



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

ORGANISASI RISET ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

DAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG


KOLABORASI RISET, PUBLIKASI BUKU, DAN *WORKSHOP* DI BIDANG ILMU  
PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA


Nomor : 37/III/KS/01/2025

Nomor : 24.1.17/UN32.14/KS/2025

Perjanjian Kerja Sama tentang Kolaborasi Riset, Publikasi Buku dan *Workshop* di Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora, selanjutnya disebut "**Perjanjian**" ini dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat, tanggal dua puluh empat bulan Januari, tahun 2025 (24-01-2025) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Dr. Yan Rianto, M.Eng.**, selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora, Badan Riset dan Inovasi Nasional berkedudukan di Jakarta Gedung Widya Graha, Lantai 11 Jl. Gatot Subroto Kav. 10, Jakarta Selatan 12710 berdasarkan Surat Perintah Nomor T-335/II/KP.02.00/II/2025, tanggal 6 Januari 2025 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si**, selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang (UM) berkedudukan di Jl. Semarang 5, Malang 65145 Jawa Timur berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 4.11.16/UN32/KP/2022 tentang Pemberhentian Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

  
PIHAK KESATU

  
PIHAK KEDUA

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:


1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit Organisasi Riset di lingkungan Badan Riset Inovasi Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Riset Inovasi Nasional yang mempunyai tugas menyelenggarakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang ilmu pengetahuan sosial dan humaniora sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis dalam pengembangan sumber daya manusia khususnya di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang serta Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang; dan
3. bahwa **PARA PIHAK** memiliki sumber daya, kompetensi, serta sarana dan prasarana yang apabila dikolaborasikan dapat mendukung serta meningkatkan mutu dan kualitas kegiatan penelitian dan pengembangan standar dalam pelaksanaan kegiatan Kolaborasi Riset, Publikasi Buku, dan *Workshop* di Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat mengikatkan diri dalam **Perjanjian** untuk mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberi manfaat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud **Perjanjian** ini adalah sebagai landasan hukum untuk bersinergi dalam penyelenggaraan Kolaborasi Riset, Publikasi Buku dan *Workshop* di Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora
- (2) Tujuan **Perjanjian** ini adalah untuk menyinergikan sumber daya dan potensi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kolaborasi Riset Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora yang diperlukan dalam mendukung kegiatan **Perjanjian** ini.

  
PIHAK KESATU

  
PIHAK KEDUA


## Pasal 2 RUANG LINGKUP


Ruang lingkup **Perjanjian** ini meliputi:

- a. Kolaborasi Riset Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora melalui 3 (tiga) kegiatan:
  1. Kegiatan *Collaborative Research Scheme CfRC 2025* dengan 3 (tiga) tema utama
    - a. Teknologi AI untuk Pendidikan.
    - b. *Green Religion*.
    - c. STS (*Science Technology and Society*).
  2. Publikasi Buku/*Edited Volume*:
    - a. Bidang Pendidikan
    - b. Bidang Kewilayahan: Kajian Perbandingan Indonesia dengan Asia Tenggara
    - c. Bidang Agama
  3. *Workshop* di bidang pendidikan.
- b. Pendayagunaan sumber daya personel dan/atau tenaga ahli dalam rangka mendukung kegiatan **Perjanjian** ini;
- c. Pemanfaatan data dan/atau informasi dan ilmu pengetahuan yang diperlukan dalam mendukung kegiatan **Perjanjian** ini;
- d. Pemanfaatan bersama sarana dan prasarana **PARA PIHAK**;
- e. Penyusunan laporan pelaksanaan **Perjanjian**.

## Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Masing-masing PIHAK menunjuk satuan kerja/organisasi/personel sebagai penanggungjawab pelaksanaan Perjanjian, sebagai berikut:
  - a. **PIHAK KESATU** untuk Kegiatan *Collaborative Research Scheme CfRC 2025*:
    1. Pusat Riset Pendidikan
    2. Pusat Riset Agama dan Kepercayaan
    3. Pusat Riset Kewilayahan
  - b. **PIHAK KESATU** untuk Kegiatan *Publikasi Buku/Edited Volume*:
    1. Pusat Riset Pendidikan
    2. Pusat Riset Agama dan Kepercayaan
    3. Pusat Riset Kewilayahan
  - c. **PIHAK KESATU** untuk Kegiatan *Workshop* dengan judul *Decolonizing Education Practices through Formal/State Actors and Non-State Actors* tanggal 23 Januari 2025 untuk menghasilkan *edited volume book*.

  
PIHAK KESATU

  
PIHAK KEDUA

1. Pusat Riset Pendidikan
  - d. **PIHAK KEDUA** untuk Kegiatan *Collaborative Research Scheme CfRC 2025*:
    1. Pusat Pendidikan
    2. Pusat Sumber Daya Wilayah
    3. Pusat Kesehatan dan Pangan
  - e. **PIHAK KEDUA** untuk Kegiatan Publikasi Buku :
    1. Pusat Pendidikan
    2. Pusat Ekonomi, Humaniora, dan Pariwisata
    3. Pusat Kesehatan dan Pangan
  - f. **PIHAK KEDUA** untuk Kegiatan *Workshop* dengan judul *Decolonizing Education Practices through Formal/State Actors and Non-State Actors* tanggal 23 Januari 2025 untuk menghasilkan *edited volume book*:
    1. Pusat Pendidikan
- (2) Dalam melaksanakan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 **Perjanjian** ini, pelaksana **Perjanjian** menyusun dan menyetujui rencana kerja atau bentuk lain yang disepakati.
  - (3) Rencana kerja atau bentuk lain yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup antara lain latar belakang, tujuan, keluaran, tahapan dan jadwal pelaksanaan, personel yang terlibat, pembiayaan, serta hal-hal lain yang dianggap perlu.
  - (4) Rencana kerja atau bentuk lain yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
  - (5) Keanggotaan tim kerja sama akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Organisasi Riset Ilmu Sosial dan Humaniora dan/atau Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang.
  - (6) Apabila salah satu **PIHAK** akan melibatkan pihak lain di dalam pelaksanaan, maka wajib mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
  - (7) Dalam melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan **Perjanjian** ini **PARA PIHAK** harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

#### Pasal 4 KORESPONDENSI

- 1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam **Perjanjian** wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat dengan tanda terima yang jelas atau melalui surat elektronik di alamat masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:



a. **PIHAK KESATU**

Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora  
Badan Riset dan Inovasi Nasional

Gedung Widya Graha, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 10, Jakarta

	
--	---

PIHAK KESATU

	
---	---

PIHAK KEDUA

Selatan 12710

(Heldha Oktavia Mega Puspita, S.A.P., MPA)

Nama Jabatan : Koordinator Program dan Keuangan

Telepon : 085706823103

E-mail : held002@brin.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Universitas Negeri Malang

Jl. Semarang 5, Malang 65145 Jawa Timur

(Luk Luk, S.Pd)

Nama Jabatan : Subkoordinator Program Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Telepon : 085967150174

E-mail : luk.luk@um.ac.id


- 2) Korespondensi dianggap telah dikirimkan a) dengan adanya tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh penerima jika korespondensi tersebut diserahkan langsung, b) dengan lewatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pengeksposan surat; atau c) dengan lewatnya 1 x 24 jam sejak waktu yang tertera dalam laporan dilakukannya transmisi elektronik yang layak jika korespondensi dilakukan dengan surat elektronik.
- 3) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (1) maka tidak diperlukan perubahan terhadap **Perjanjian** ini, namun **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender. Tanpa adanya pemberitahuan itu, korespondensi yang dilakukan ke alamat yang lama akan dianggap telah dilakukan sesuai dengan **Perjanjian** ini.

### Pasal 5

#### HAK DAN KEWAJIBAN



- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
  - a. bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** menyusun rencana kegiatan penelitian sesuai dengan ruang lingkup **Perjanjian** ini meliputi 3 (tiga) kegiatan utama *Collaborative Research Scheme CfRC 2025, Publikasi/Edited Volume dan Workshop* di bidang pendidikan.
  - b. menyediakan sumber daya peneliti dan kepakaran yang diperlukan bagi pelaksanaan **Perjanjian** ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyediakan akses pemanfaatan data dan/atau informasi yang dimiliki **PIHAK KESATU** untuk mendukung pelaksanaan **Perjanjian** ini;
  - d. menyediakan akses terhadap fasilitas pendukung kegiatan dalam pelaksanaan **Perjanjian** sarana maupun prasarana;
  - e. bersama **PIHAK KEDUA** melaksanakan 3 (tiga) kegiatan utama *Collaborative Research Scheme CfRC 2025, Publikasi/Edited Volume dan Workshop* di bidang pendidikan sesuai dengan tugas masing masing yang telah disepakati;

  
PIHAK KESATU

  
PIHAK KEDUA

- f. bersama **PIHAK KEDUA** melaksanakan kegiatan seminar, *workshop*, *focus group discussion* dan bentuk kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** atas hasil pelaksanaan **Perjanjian** ini;
  - g. mencantumkan nama/logo **PIHAK KEDUA** pada dokumen/kegiatan dari hasil riset dan kajian bersama/kolaborasi dengan **PIHAK KESATU** yang bersifat non komersial; dan
  - h. bersama dengan **PIHAK KEDUA** membuat laporan hasil pelaksanaan **Perjanjian** ini.
- (2) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
- a. memperoleh rencana kerja 3 (tiga) kegiatan utama: *Collaborative Research Scheme CfRC 2025*, *Publikasi/Edited Volume* dan *Workshop* di bidang pendidikan dan laporan penelitian pelaksanaan **Perjanjian** ini yang disusun bersama dengan **PIHAK KEDUA**;
  - b. memperoleh data personel dan kepakaran **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan **Perjanjian** sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. memperoleh akses pemanfaatan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan **Perjanjian** ini dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. memperoleh akses penggunaan sarana dan prasarana milik **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. terlibat dalam kegiatan diseminasi hasil penelitian **Perjanjian** ini baik dalam bentuk *workshop*, FGD, seminar atau bentuk lain yang disepakati bersama **PIHAK KEDUA**; dan
  - f. menyusun dan menerbitkan buku sesuai ruang lingkup **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** menyusun rencana kegiatan penelitian sesuai dengan ruang lingkup **Perjanjian** ini meliputi 3 (tiga) kegiatan utama *Collaborative Research Scheme CfRC 2025*, *Publikasi/Edited Volume* dan *Workshop* di bidang Pendidikan;
  - b. menyediakan sumber daya personil dan kepakaran yang diperlukan bagi pelaksanaan **Perjanjian** ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyediakan akses pemanfaatan data dan/atau informasi yang dimiliki **PIHAK KEDUA** untuk mendukung pelaksanaan **Perjanjian** ini;
  - d. menyediakan akses terhadap fasilitas pendukung kegiatan dalam pelaksanaan **Perjanjian** sarana maupun prasarana;
  - e. bersama **PIHAK KESATU** melaksanakan 3 (tiga) kegiatan utama *Collaborative Research Scheme CfRC 2025*, *Publikasi/Edited Volume* dan *Workshop* di bidang pendidikan sesuai dengan tugas masing masing yang telah disepakati;
  - f. bersama **PIHAK KESATU** melaksanakan kegiatan seminar, *workshop*, *focus group discussion* dan bentuk kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** atas hasil pelaksanaan **Perjanjian** ini;

	
PIHAK KESATU	

	
PIHAK KEDUA	

- g. mencantumkan nama/logo **PIHAK KESATU** pada dokumen/kegiatan dari hasil riset dan kajian bersama/kolaborasi dengan **PIHAK KEDUA** yang bersifat non komersial; dan
  - h. bersama dengan **PIHAK KESATU** membuat laporan hasil penelitian pelaksanaan **Perjanjian**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. memperoleh rencana kerja 3 (tiga) kegiatan utama: *Collaborative Research Scheme CfRC 2025*, *Publikasi/Edited Volume* dan *Workshop* di bidang pendidikan dan laporan penelitian pelaksanaan **Perjanjian** ini yang disusun bersama dengan **PIHAK KESATU**;
  - b. memperoleh data personil periset dan/atau tenaga ahli **PIHAK KESATU** (biodata, kepakaran, rekam jejak riset) yang diperlukan untuk pelaksanaan **Perjanjian** ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. memperoleh akses pemanfaatan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan **Perjanjian** ini dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. memperoleh akses penggunaan sarana dan prasarana milik **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. terlibat dalam kegiatan diseminasi hasil penelitian baik dalam bentuk *workshop*, FGD, seminar atau bentuk lain yang disepakati bersama **PIHAK KESATU**; dan
  - f. menyusun dan menerbitkan buku sesuai ruang lingkup **Perjanjian** ini.



## Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **Perjanjian** ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7 HASIL KERJA SAMA

- (1) Hasil kerja sama dari **Perjanjian** ini berupa:
- a) Hasil kerja sama berdasarkan kegiatan *Collaborative Research Scheme CfRC 2025* yaitu berupa 15 output berupa minimal 5 Artikel yang diterbitkan di Jurnal Internasional bereputasi, 5 HKI dan 5 Artikel Buku atau Artikel di Jurnal Internasional bereputasi;
  - b) Hasil kerja sama berdasarkan kegiatan Publikasi yaitu 3 Publikasi Buku dengan tema *Decolonizing Education Practices through Formal/State Actors and Non-State Actors*; *Contextualizing Masalah Al-'Ammah in Social Sciences and Humanities*; *Marginalization Processes and Marginal Groups in Southeast Asia*.
  - c) Hasil kerja sama *workshop* di bidang Pendidikan berupa Buku.

  
PIHAK KESATU

   
PIHAK KEDUA

- (2) Hasil kerja sama berdasarkan ayat 1 dapat dimanfaatkan oleh **PARA PIHAK** untuk menunjang kegiatan pelaksanaan dan fungsinya masing-masing berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

### **Pasal 8 JANGKA WAKTU**

- (1) **Perjanjian** ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya **Perjanjian** ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila **Perjanjian** ini akan diperpanjang, maka **PIHAK** yang ingin memperpanjang terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya **Perjanjian** ini, dan **PARA PIHAK** akan menindaklanjutinya dengan rapat koordinasi atas rancangan perpanjangan **Perjanjian** ini.

### **Pasal 9 PENGAKHIRAN**

- (1) **Perjanjian** berakhir apabila:
- a. Masa berlaku **Perjanjian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
  - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri **Perjanjian** sebelum jangka waktu berakhir yang dituangkan dalam pernyataan bersama secara tertulis.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri **Perjanjian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri, terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum **Perjanjian** ingin diakhiri.

### **Pasal 10 KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) **PIHAK** yang membawa kekayaan intelektual yang telah ada sebelum **Perjanjian** ini berlaku, harus memastikan bahwa kekayaan intelektual dimaksud tidak melanggar kekayaan intelektual pihak lain dan wajib bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari pihak lain menyangkut pelaksanaan kekayaan intelektual bawaan dimaksud.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan **Perjanjian** ini menghasilkan kekayaan intelektual baru, maka menjadi milik bersama **PARA PIHAK** yang akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian tersendiri.
- (3) Transfer teknologi dan/atau komersialisasi atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

	<i>f</i>
--	----------

  
PIHAK KESATU

<i>g</i>	<i>h</i>
----------	----------

  
PIHAK KEDUA

**Pasal 11  
PUBLIKASI**


- (1) **PARA PIHAK** berhak untuk melakukan publikasi informasi terkait proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan berdasarkan **Perjanjian** ini sepanjang informasi tersebut bukan merupakan Informasi Rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** dalam melakukan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.
  - b. memastikan bahwa publikasi yang dilakukan tidak merugikan **PIHAK** lainnya; dan
  - c. mencantumkan bahwa proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan diperoleh dari kegiatan bersama **PARA PIHAK** yang penulisannya memperhatikan etika publikasi yang berlaku.
- (3) Tidak ada satupun **PIHAK** dalam **Perjanjian** ini dapat menggunakan identitas, logo dan/atau ciri pengenal milik **PIHAK** lainnya, untuk publikasi dan atau kegiatan apapun tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.


**Pasal 12  
KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI**

- (1) Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada satu **PIHAK** pun dalam **Perjanjian** ini yang dibenarkan untuk mengungkapkan isi dari **Perjanjian** ini dan/atau memanfaatkan data dan/atau informasi yang digunakan dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini, yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun.
- (2) Data dan/atau informasi rahasia dapat disampaikan dan dipakai oleh **PARA PIHAK**, penasihat profesional, manajemen, personel dan subkontraktor ataupun pihak-pihak lain yang perlu untuk mengetahui dan menggunakan data dan/atau informasi rahasia dengan ketentuan pihak-pihak lain tersebut mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.
- (3) Jika diperlukan dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk selanjutnya menandatangani Perjanjian Kerahasiaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

**Pasal 13  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan **Perjanjian** ini dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

  
PIHAK KESATU

  
PIHAK KEDUA


**Pasal 14**  
**PEMBATALAN KARENA WANPRESTASI**

- (1) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **Perjanjian** ini dapat diakhiri dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu oleh salah satu **PIHAK** apabila **PIHAK** lainnya melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari **Perjanjian** ini dan wanprestasi tersebut tidak dapat diperbaiki dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK** atau apabila karena sebab apapun juga salah satu **PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban sehingga mengakibatkan dampak negatif yang sangat berarti menurut **Perjanjian** ini.
- (2) Pengakhiran **Perjanjian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** yang telah timbul dan belum dilaksanakan sampai saat berakhirnya **Perjanjian** ini, dan oleh karenanya **PIHAK** yang masih mempunyai hak dan kewajiban yang belum dipenuhi dan dilaksanakan terhadap **PIHAK** lainnya tetap terikat atas pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan dalam **Perjanjian** ini.

**Pasal 15**  
**KEADAAN KAHAR**

- (1) Kewajiban salah satu **PIHAK** dalam **Perjanjian** ini akan ditangguhkan sepanjang dan selama pelaksanaannya terhalang oleh persengketaan perburuhan, musibah/bencana alam, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan/kebijakan pemerintah, perang atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat perang, yang dinyatakan maupun yang tidak, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, kecelakaan atau sebab-sebab lain yang sejenis (selanjutnya disebut "Keadaan Kahar").
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar **PARA PIHAK** setuju bahwa **PIHAK** yang tidak terkena Keadaan Kahar tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar.
- (3) **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar wajib memberitahukan Keadaan Kahar tersebut secara tertulis dan menjelaskan kejadian dan akibat yang terjadi serta tindakan-tindakan maksimal yang telah dilakukan untuk memenuhi ketentuan sesuai dengan **Perjanjian** ini kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar.

  
PIHAK KESATU

  
PIHAK KEDUA

**Pasal 16**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) **Perjanjian** ini tunduk dan karenanya wajib ditafsirkan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan **Perjanjian** ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 17**  
**PERUBAHAN**



Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam **Perjanjian** ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam amendemen dan/atau adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

Demikian **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.


**PIHAK KESATU**  
Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan  
Sosial dan Humaniora  
Badan Riset dan Inovasi Nasional,  
Plt. Kepala,

  
  
Dr. Yan Rianto, M.Eng.

**PIHAK KEDUA**  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian  
kepada Masyarakat  
Universitas Negeri Malang  
Ketua,

  
  
Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si.

  
PIHAK KESATU

  
PIHAK KEDUA

Naskah: Perjanjian Kerja Sama antara Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Universitas Negeri Malang tentang Kolaborasi Riset, Publikasi Buku, dan Workshop di Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora.

Paraf:

<p>Koordinator Hukum dan Kerja Sama Kawasan II Fitria Meilina Fajri NIP. 198805242010122001</p>	
<p>Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Tri Sundari NIP. 198002252003122001</p>	



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSRiE, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code

**LAMPIRAN**

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
ORGANISASI RISET ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
DAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
TENTANG  
KOLABORASI RISET, PUBLIKASI BUKU, DAN WORKSHOP DI BIDANG ILMU  
PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA**

**Nomor : 37/III/KS/01/2025**

**Nomor : 9.12.17/UN32.14/KS/2024**

Ruang Lingkup 1. Kegiatan Collaborative Research Scheme CfRC 2025 dengan 3 (tiga) tema utama

- a. Teknologi AI untuk Pendidikan.
- b. Green Religion.
- c. STS (Science Technology and Society).

No	Kode	Judul	UM	BRIN	Dana OR IPSH	Dana UM
Ruang lingkup 1a						
1	CFRC3 -003	Peningkatan Literasi AI Bagi Guru Perbatasan Indonesia-Malaysia Menggunakan Human Machine Friendship Learning Model	Dr. Nur Eva, S.Psi., M.Psi	Dr. Shiyamu Manurung, M.A.	Rp100,000,000	Rp100,000,000
			Dr. Wahyu Widodo	Dra. Neneng Habibah, M.Pd.		
				Dra. Sumarsih Anwar, M.Pd.		

2	CFRC3 -004	Pemanfaatan Teknologi Mixed Reality dan Artificial Intelligence untuk Meningkatkan Pengalaman dan Hasil Pembelajaran Pendidikan Vokasi di Bidang Teknik Kelautan dalam Menghadapi Era Society 5.0	Muhammad Iqbal Akbar, S.ST. M.MT.	Anas Noor Firdaus, S.T., M.Si.	Rp100,000,000	Rp100,000,000
				Prof. Dr. Iskandar Agung, M. Si		
3	CFRC3 -005	AiDurino untuk pembelajaran Coding berbantuan Ai dengan Arduino dalam pengembangan STEAM Project	Dr. Sujito, S.Pd., M.Si	Soeharto, S.Pd., M.Pd.,Ph.D.	Rp100,000,000	Rp100,000,000
			Nugroho Adi Pramono, S.Si, M.Sc	Sumarni, S.Pd, M.Si		
				Dr. Abdul Kadir Ahmad, MA		
Ruang lingkup 1b						
4	CFRC3 -002	Membangun Model Kesadaran Ekologis Berbasis Budaya Lokal di Ibukota Nusantara	Prof. Dr. Dewa Agung Gede Agung , M.Hum	Dr. Adison Adrianus Sihombing, M.Pd	Rp100,000,000	Rp100,000,000
			Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd	Dr. Hastangka, S.Fil, M.Phil		
Ruang lingkup 1c						
5	CFRC3 -001	Transformasi Industri Teh Berkelanjutan di Jawa dan Sumatera: Dekolonisasi dan Partisipasi dalam Kerangka Science, Technology, and Society (STS)	Arif Subekti, S.Pd., M.A.	Syahrizal Maulana, S.T., M.Si.	Rp100,000,000	Rp100,000,000
			Nora Titahning Ayudha, S.Sosio., M.Si.			

2. Publikasi Buku/Edited Volume:

- a. Bidang Pendidikan
- b. Bidang Kewilayahan: Kajian Perbandingan Indonesia dengan Asia Tenggara
- c. Bidang Agama

No	Kode	Judul	UM	BRIN	Dana OR IPSH	Dana UM
1	2a	Decolonizing Education Practices through Formal/State Actors and Non-State Actors	Ediyanto, M.Pd., Ph.D	Rahmatika Dewi, M.Pd., Ph.D	Rp50,000,000	Rp50,000,000
2	2b	Marginalization Processes and Marginal Groups in Southeast Asia	Dr. Daya Negri Wijaya, S.Pd, M.A.	Prof. Cahyo Pamungkas, Ph.D	Rp50,000,000	Rp50,000,000
3	2c	Contextualizing Maslahah Al-'Ammah in Social Sciences and Humanities	Prof. Dr. Titi Mutiara Kiranawati, M.P.	Dr. Haris Maiza Putra	Rp50,000,000	Rp50,000,000

3. Workshop di bidang pendidikan

No	Kode	Judul	UM	BRIN	Dana OR IPSH	Dana UM
1	3	Workshop Academic Writing for Edited Book Decolonizing Education Practices through Formal/State Actors and Non-State Actors	Ediyanto, M.Pd., Ph.D	Rahmatika Dewi, M.Pd., Ph.D	Rp50,000,000	Rp50,000,000